

PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN OLEH PEMERINTAH VS KOMUNITAS LOKAL : UPAYA MENCARI TITIK TEMU

¹Titania Aulia dan ²Heru Purwandari

1. Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

2. Staf Pengajar pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

ABSTRACT

Many efforts in saving the forest resources have been done by the government to avoid a forest resources degradation. In 2003, government enacted the Halimun Salak National Park (TNGHS) for reducing forest resources depletion. By this policy, communities within the region can not occupy the area within the region of TNGHS. The differences of perceptions among government and community led to build different model. Government forest resource management program produces Model Kampung Konservasi (MKK), while the public perception in Kampung Nyungdung had been facilitated by the NGOs to make Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDTK). The differences in perception among stakeholders (government, local communities, and NGOs) have led to conflict which is needed the collaborative management for taking a conflict resolution. Avoiding the conflict among stakeholders is significant requirement by searching a compromise.

Key Words: forest management, perception, collaborative management model

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu aset potensial pembangunan nasional yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta memiliki manfaat ekologi dan sosial budaya. Pengelolaan hutan semestinya dikembangkan dan dimanfaatkan dalam arti eksploitasi secara tepat untuk kesejahteraan masyarakat.

Negara memaksa untuk menempatkan posisinya sebagai sumber puncak dari hukum, hak dan aturan, serta memonopoli semua kewenangan, kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Fay dan Sirait (2001) dalam Lynch dan Harwell (2006) menyatakan, bahwa negara mengklaim sebagai pengelola tunggal yang sah atas segala kekayaan dan sumber-sumber alam dalam suatu wilayah, serta menggunakan kekuasaannya untuk mendahulukan pembangunan ekonomi yang seringkali mengabaikan, bahkan mengorbankan nasib dan kepentingan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Salah satu pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh pemerintah berupa taman nasional yang berfungsi sebagai kawasan pelestarian alam yang dikelola oleh balai taman nasional dibawah pengawasan langsung dari pemerintah pusat. Berawal dari kawasan Cagar Alam Gunung Halimun (CAGH) seluas 40.000 hektar yang sejak tahun 1935 ditetapkan pertama kali menjadi salah satu taman nasional. Penetapan tersebut didasari atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992 tanggal 28 Februari 1992, di bawah pengelolaan sementara Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Selanjutnya pada Tanggal 23 Maret 1997 pengelolaan kawasan TNGH resmi dipisah dari TNGP dan dikelola langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Balai TNGH, Ditjen PHKA, Departemen Kehutanan.

Atas dasar perkembangan kondisi kawasan di sekitarnya, yang terus terdesak akibat berbagai kepentingan masyarakat dan pembangunan, serta adanya desakan

dan harapan berbagai pihak untuk melakukan penyelamatan kawasan konservasi Halimun Salak yang lebih luas, maka ditetapkan SK Menteri Kehutanan No.175/Kpts-II/2003. Surat ketetapan tersebut menetapkan perubahan fungsi kawasan Eks Perum Perhutani atau eks hutan lindung dan hutan produksi terbatas disekitar TNGH menjadi satu kesatuan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS 2008).

Hanafi *et al.* (2004) menyatakan, bahwa sebelum terdapat pembagian “kekuasaan” pengelolaan hutan, semua Kawasan Ekosistem Halimun dikelola oleh Departemen Kehutanan. Selama dalam pengelolaan Departemen Kehutanan, penduduk masih mempunyai akses terhadap hutan dan segala sumberdayanya. Tetapi setelah Perum Perhutani dan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) ditentukan sebagai pengelola kawasan hutan, semua akses masyarakat di kawasan hutan menjadi terbatas akibat banyaknya peraturan yang harus ditaati. Upaya konservasi yang dilakukan oleh TNGHS hanya memfokuskan pada perlindungan berbagai jenis flora dan fauna. Pada kenyataannya saat ini, kampung-kampung tersebut masih memikul status “kampung ilegal” yang sewaktu-waktu dapat diusir. Pihak TNGHS tidak berdaya untuk menegakkan kepentingan konservasi. Kondisi ini menggambarkan ketidakadilan dalam arena konservasi.

Kasus yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Desa Malasari telah menyebabkan konflik, sehingga diperlukan suatu resolusi konflik. Salah satu upaya mencari titik temu yang dapat dilakukan untuk resolusi konflik adalah dengan mekanisme pengelolaan kolaboratif. Pengelolaan kolaboratif ini melibatkan semua pemangku kepentingan, yang terdiri dari pemerintah, komunitas lokal, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Model pengelolaan kolaboratif yang terdapat di Kampung Cisangku dan Kampung Nyungcung berbeda walaupun kedua kampung tersebut terletak di desa yang sama, yaitu Desa Malasari. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan. Pengelolaan

kolaboratif di Kampung Cisangku bersifat *top down*, sedangkan Kampung Nyungcung bersifat *bottom up*.

Berdasarkan latar belakang mengenai pengelolaan sumberdaya hutan, maka beberapa permasalahan yang muncul adalah: 1) Bagaimana pola pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh pemerintah dan komunitas lokal sehingga memicu terjadinya konflik?, 2) Bagaimana persepsi pemangku kepentingan (pemerintah, komunitas lokal, dan LSM) terhadap pengelolaan sumberdaya hutan?, 3) Bagaimana hubungan karakteristik sosial ekonomi dengan persepsi komunitas lokal pada pengelolaan sumberdaya hutan?, dan 4). Bagaimana persepsi pemangku kepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan berhubungan dengan perbedaan pengelolaan kolaboratif (*bersifat top down dan bottom up*) sebagai upaya mencari titik temu?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Moniaga (1998) menjelaskan bahwa berdasarkan pelaku dan sistem yang diterapkan, secara sederhana saat ini kita dapat membagi adanya tiga sistem pengelolaan hutan yang berkembang di Indonesia, yaitu:

- (1) Sistem Negara: menempatkan negara sebagai pemeran utama dalam menetapkan sistem pengelolaan hutan dan hukum termasuk hak-hak di dalamnya. Sistem ini dapat dilihat dalam pengelolaan hutan di dalam wilayah yang ditetapkan sebagai “kawasan hutan” dan wujud hak-hak penguasaan hutan, taman nasional, cagar alam, hak penguasaan hutan tanaman industri, hutan kemasyarakatan, dan pengelolaan kawasan penyangga;
- (2) Sistem Hutan Kemasyarakatan: menempatkan masyarakat adat dan atau komunitas lokal lainnya merupakan pemeran utama dalam menetapkan sistem pengelolaan dan hukum yang dikembangkan. Sistem ini dapat ditemui di seluruh Indonesia dengan ciri-ciri antara lain adanya sistem wanatani yang kompleks, lembaga adat dan adat yang mengatur, adanya aspek

budaya yang kompleks dan wilayah adat tertentu. Dalam beberapa kelompok masyarakat adat terdapat komoditas tertentu yang secara ekonomis dominan, misalnya damar di Krui, karet Kalimantan Barat dan rotan di Kalimantan Timur; serta

- (3) Sistem Pengelolaan Hutan “campuran”: menempatkan pihak ketiga (biasanya Lembaga Swadaya Masyarakat baik dalam negeri maupun dari luar negeri dan atau lembaga-lembaga pemerintah asing) yang mengupayakan penggabungan sistem negara dan sistem yang ada di masyarakat. Model ini dapat ditemui, misalnya di SFDP-Sanggau, beberapa lokasi kerja WWF di Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya.

Hak Kepemilikan

Ostrom (1990) dalam Tadjudin (2000) menyatakan mengenai kepemilikan sumberdaya dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia dikategorikan menjadi:

- (1) Sumberdaya Milik Negara: dalam tataran dunia legal, rujukan formal tentang penguasaan sumberdaya hutan di Indonesia berinduk pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konstitusi itu disusun dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan dan kedisiplinan. Para negarawan Indonesia pada Tahun 1945, sudah menyadari agar hutan tidak dipersepsikan oleh warga-negaranya sebagai suatu properti terbuka karena akan menimbulkan anarkisme dan kekacauan. Dengan demikian, ”dikuasai oleh negara” itu secara tegas menunjukkan bahwa hutan dan kawasan hutan itu merupakan sumberdaya publik;
- (2) Sumberdaya Milik Swasta: secara hukum tidak ada sumberdaya hutan yang dimiliki oleh swasta, yang ada adalah hak penguasaan sumberdaya hutan oleh swasta. Swasta merasa bahwa sumberdaya hutan itu sebagai miliknya seakan-akan hutan itu sebagai bidang tanah yang dilekati sertifikat

hak milik, sehingga mereka menuding siapa pun (masyarakat) yang memasuki konsesinya sebagai pengganggu (Jessup dan Peluso, 1990 dalam Tadjudin, 2000). Kebijakan privatisasi itu didorong oleh tujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara dalam kondisi negara itu memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengusahakan hutan. Ditinjau dari nilai absolutnya bahwa kebijakan ini telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan negara; serta

- (3) Sumberdaya Milik Masyarakat: bila dibanding dengan pemerintah dan swasta, masyarakat merupakan anak tiri dalam hal pengelolaan sumberdaya hutan. Meski secara obyektif perundang-undangan yang ada mengkebiri hak-hak masyarakat dalam konteks hak adat dan sejenisnya, namun dalam hal mengakomodasikan hak masyarakat “lainnya”, perundang-undangan yang ada sebenarnya masih memberikan ruang gerak yang memadai. Menurut McKean (1996) dalam Tadjudin (2000), properti masyarakat merupakan hal yang sangat cocok untuk diterapkan dalam masalah pengelolaan hutan, paling tidak jika dalam masyarakat itu terdapat tata nilai dan budaya yang mendukung proses kooperasi sebagai alat untuk meresolusi konflik, jika sumberdaya itu mengalami tekanan.

Persepsi

Menurut DeVito (1997), persepsi adalah proses yang menjadikan seseorang sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra manusia. Persepsi mempengaruhi rangsangan (stimulus) atau pesan apa yang diserap dan apa makna yang diberikan kepada mereka ketika mereka mencapai kesadaran. Litterer dalam Asngari (1984) berpandangan bahwa ada keinginan atas kebutuhan manusia untuk mengetahui dan mengerti dunia tempat hidupnya, dan mengetahui makna dari informasi yang diterimanya.

Lapisan Masyarakat

Menurut Sorokin (1959) dalam Soekanto (2000), kata *stratification* berasal dari stratum (jamaknya strata yang berarti

lapisan). *Social stratification* adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hirarkis). Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dasar dan inti lapisan masyarakat tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat. Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut:

- (1) Ukuran kekayaan. Barangsiapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut, misalnya, dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, dan seterusnya;
- (2) Ukuran kekuasaan. Barangsiapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, menempati lapisan atas;
- (3) Ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan/atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini, banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa; serta
- (4) Ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran, dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat negatif. Ternyata ukuran bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaannya. Hal yang demikian memacu segala macam usaha untuk mendapat gelar, walau tidak halal.

Konflik

Fisher *et al.* (2000) menyatakan bahwa konflik (*conflict*) adalah sesuatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Tipe-tipe konflik menuntun ke berbagai bentuk kemungkinan

intervensi. Terdapat empat tipe konflik yang masing-masing memiliki potensi dan tantangannya sendiri. Pertama, tanpa konflik, dalam kesan umum adalah lebih baik. Namun, setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai, jika mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif. Kedua, konflik laten yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. Ketiga, konflik terbuka adalah yang berakar dalam dan sangat nyata dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Keempat, konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi (Fisher *et al.* 2000).

Menurut Fuad dan Maskanah (2000), pemetaan konflik dikelompokkan dalam ruang-ruang konflik dengan kriteria-kriteria di bawah ini:

- (1) Konflik data, terjadi ketika orang mengalami kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana atau mendapat informasi yang salah atau tidak sepakat mengenai data apa saja yang relevan atau menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda;
- (2) Konflik kepentingan, disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik yang berdasarkan kepentingan terjadi karena masalah yang mendasar atau substantif, masalah tata cara atau masalah psikologis;
- (3) Konflik hubungan antar manusia, terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau *stereotype*, salah komunikasi atau tingkah laku yang negatif (*repetitif*);
- (4) Konflik nilai, disebabkan oleh sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, entah itu hanya dirasakan atau memang ada. Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti pada hidupnya; serta

- (5) Konflik struktural, terjadi ketika adanya ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumberdaya, pihak berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, biasanya lebih memiliki peluang untuk meraih akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain.

Pemangku Kepentingan yang Terlibat

Menurut Tadjudin (2000), istilah *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam pengelolaan sumberdaya hutan diintroduksikan oleh negara-negara donor, termasuk para donor yang mendukung Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Manajemen kolaboratif sekurang-kurangnya melibatkan lima *stakeholder* yang saling berinteraksi dan memiliki hak dan tujuan individual yang berbeda. Mereka berkedudukan sederajat dan didorong agar mampu mengakomodasikan tujuan-tujuan individualnya menjadi tujuan kolektif yang disepakati bersama.

Kelima *stakeholder* tersebut adalah masyarakat, pemerintah, swasta, hutan, dan lembaga penyangga. Keberadaan kelima *stakeholder* tersebut berbeda pada setiap kasus pengelolaan hutan. Namun, secara umum terdapat dua bentuk, yaitu: kelima *stakeholder* itu ada yang akan dijumpai dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan tanaman industri dan hanya terdapat empat *stakeholder* tanpa kehadiran swasta. Kasus seperti ini akan dijumpai dalam pengelolaan hutan lindung, hutan suaka, hutan taman nasional, dan juga pada hutan rakyat.

Pengelolaan Kolaboratif

Menurut Julia dan Yaffee (2000) dalam Suporahardjo (2005), perkembangan pendekatan kolaborasi mulai muncul sebagai respon atas tuntutan kebutuhan akan manajemen pengelolaan sumberdaya yang baru, demokratis, lebih mengakui perluasan yang lebih besar atas dimensi manusia dalam mengelola pilihan-pilihan, mengelola ketidakpastian, mengelola kerumitan dari potensi keputusan dan membangun kesepahaman, dukungan, kepemilikan atas pilihan-pilihan bersama. Pendekatan kolaborasi sering disebut

sebagai “jembatan” (*bridges*) untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya.

Istilah *collaborative management* (pengelolaan secara kolaboratif) dalam bahasa Inggris sering digunakan secara bergantian dengan berbagai istilah lainnya, seperti *co-management* (pengelolaan secara kemitraan), *participatory management* (pengelolaan partisipatif), *joint management* (pengelolaan bersama), *shared management* (pengelolaan berbagi), *multistakeholder management* (pengelolaan multipihak) atau *round-table management* (pengelolaan meja bundar). Dalam bentuk aslinya, pengelolaan kolaboratif merupakan proses partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif dalam berbagai kegiatan pengelolaan, termasuk pengembangan visi bersama, belajar bersama, dan penyesuaian praktek-praktek pengelolaan (Kusumanto *et al.* 2006).

Pokok-pokok pikiran Gray (1989) dalam Suporahardjo (2005) tentang lima ciri penting yang menentukan proses kolaborasi, yaitu:


- (1) Membutuhkan keterbukaan karena dalam kolaborasi antara *stakeholder* harus saling memberi dan menerima (*give and take*) untuk menghasilkan solusi bersama. Hal ini tidak akan tercapai bila satu dengan yang lain bersengketa bekerja secara mandiri/terpisah;
- (2) Menghormati perbedaan dan menjadikan sumber potensi kreatif untuk membangun kesepakatan;
- (3) Peserta dalam kolaborasi secara langsung bertanggung jawab untuk pencapaian kesepakatan tentang suatu jalan keluar. Tidak seperti dalam pendekatan litigasi atau peraturan (*regulation*), yaitu peran penengah/mediator (pengadilan, lembaga pemerintah, legislator) merencanakan jalan keluar yang dipaksakan kepada *stakeholder*;
- (4) Membutuhkan satu jalan keluar yang disepakati untuk arahan interaksi di antara *stakeholder* di masa depan. Perlu ada kontrak baik formal maupun informal tentang ciri pertukaran di kemudian hari antara *stakeholder* mengenai apa yang akan dicapai selama kolaborasi; serta

- (5) Membutuhkan kesadaran bahwa kolaborasi sebagai suatu proses, maka akan menjadi sebagai resep. Memandang kolaborasi sebagai suatu proses, maka akan menggambarkan penyebab dan pengembangan kolaborasi. Oleh karena itu, kolaborasi dapat dipikirkan sebagai suatu forum yang bersifat temporer dan berevolusi untuk menyelesaikan suatu masalah.

Kerangka Pemikiran

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang dapat mempengaruhi persepsi dikategorikan menjadi jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, luas lahan, dan pengalaman mengelola sumberdaya hutan. Berdasarkan karakteristik sosial ekonomi tersebut akan mempengaruhi persepsi komunitas lokal pada sumberdaya hutan.

Persepsi berkaitan dengan hak dan kewajiban serta alokasi peranan. Perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan (pemerintah, komunitas lokal, dan LSM) dapat menimbulkan konflik. Fisher *et al.* (2000) menyatakan bahwa konflik adalah sesuatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik ini dapat dilihat dari tipe konflik, pemetaan konflik, dan pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Bila telah dilakukan analisis mengenai konflik tersebut, maka dapat diketahui akar permasalahan dari konflik yang terjadi. Selanjutnya, dibutuhkan suatu resolusi konflik untuk mendapatkan bentuk penyelesaian yang akan dilakukan atas sejauhmana persamaan persepsi dari kedua belah pihak.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Salah satu bentuk penyelesaian konflik ini adalah pengelolaan kolaboratif. Menurut Kusumanto *et al.* (2006), pengelolaan kolaboratif merupakan proses partisipatif yang melibatkan semua

pemangku kepentingan secara aktif dalam berbagai kegiatan pengelolaan, termasuk pengembangan visi bersama, belajar bersama, dan penyesuaian praktek-praktek pengelolaan. Model pengelolaan

kolaboratif yang digunakan pada setiap lokasi berbeda, sehingga mencari tahu apa yang menyebabkan perbedaan model pengelolaan kolaboratif tersebut di lokasi penelitian (Kampung Cisangku dan Kampung Nyungcong) dengan menentukan proses kolaborasi sesuai pernyataan Gray (1989) dalam Suporahardjo (2005).

Hipotesis penelitian yang diajukan, yaitu:

- (1) Terdapat hubungan antara karakteristik sosial-ekonomi terhadap persepsi komunitas lokal pada pengelolaan sumberdaya hutan.
- (2) Terdapat hubungan antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan model pengelolaan kolaboratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan selama satu bulan (April, 2011) di Kampung Cisangku dan Kampung Nyungcong, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lokasi tersebut dipilih secara sengaja (*purposive*) sesuai hasil diskusi dengan pihak RMI- *The Indonesian Institute for Forest and Environment* dikarenakan:

- (1) Desa Malasari termasuk ke dalam perluasan kawasan Taman Nasional Halimun-Salak.
- (2) Terdapat konflik dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
- (3) Kampung Cisangku dan Kampung Nyungcong memiliki model pengelolaan kolaboratif yang berbeda.

Penelitian dirancang dengan menggunakan metode survai yang bersifat deskriptif korelasional. Data yang dikumpulkan mencakup data primer (data kuantitatif maupun data kualitatif) dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pertanyaan terstruktur berupa kuesioner yang ditanyakan langsung kepada responden agar mendapatkan jawaban yang akurat dan wawancara mendalam kepada informan. Informasi dari sumber lain sebagai data pendukung atau untuk verifikasi. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, yaitu Kantor Desa Malasari, Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Seksi Pengelolaan Taman

Nasional Wilayah (SPTNW) II, Kabupaten Bogor, Resort Gunung Botol, Departemen Kehutanan, RMI, serta dokumen-dokumen dan pustaka yang berhubungan dalam menunjang penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang menggarap lahan di kawasan eks Perum Perhutani. Unit analisis penelitian ini adalah individu yang menggarap lahan di kawasan Eks Perum Perhutani. Jumlah responden yang diambil sebanyak 30 orang dari setiap kampung, sehingga jumlah responden keseluruhan sebanyak 60 orang. Setiap kampung diambil sebanyak 15 orang laki-laki dan 15 perempuan. Jumlah penggarap lahan di Kampung Cisangku diambil sebanyak 30 orang dengan masing-masing 10 orang pada tiap RT. Pada Kampung Nyungcong dipilih RT 02 RW 05 sebanyak 15 orang, sedangkan di RW 06 dipilih RT 04 sebanyak 15 orang. Responden dipilih dengan teknik pengambilan sampel secara acak (*random sampling*). Informan dalam penelitian ini adalah aparatur desa (ketua RW dan ketua RT) setiap kampung, tokoh masyarakat, dan perwakilan instansi terkait (petugas Resort Gunung Botol).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial berupa korelasi Rank Spearman. Analisis data deskriptif dilakukan dengan menyajikan data melalui tabulasi silang. Pengolahan data menggunakan bantuan piranti lunak (*software*) SPSS 16.0 dan Microsoft Excel 2007. Penyimpulan hasil penelitian dilakukan dengan mengambil hasil analisis antar variabel yang konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Sosial Desa Studi

Desa Malasari terletak di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Luas wilayah Desa Malasari adalah 7.762,22 hektar. Desa Malasari memiliki empat dusun, 12 RW, dan 44 RT. Secara administratif, Desa Malasari dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Cisarua dan Curug Bitung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bantar Karet, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Propinsi Banten,

dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kiara Sari, Kecamatan Sukajaya. Luas lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat tidaklah seluas lahan yang dimanfaatkan oleh TNGHS dan PERHUTANI serta perkebunan swasta yang mencapai 95,86 persen dari jumlah pemanfaatan lahan di Desa Malasari. Adanya ketimpangan lahan ini menyebabkan masyarakat sulit memanfaatkan lahan sekitar 2,06 persen (sawah dan ladang/huma) padahal mata pencaharian utamanya sebagai petani.

Mata pencaharian utama penduduk Desa Malasari adalah petani. Persentase untuk mata pencaharian petani adalah 44,04 persen (3.503 jiwa) karena sebagian besar penduduknya memiliki sawah dan ladang/huma (lahan milik) untuk digarap. Akan tetapi, lahan di desa tersebut semakin sempit akibat banyak lahan yang telah dijual kepada pihak luar padahal lahan tersebut masih produktif untuk digarap karena jarang pewaris lahan tersebut mau melanjutkan pekerjaan sebagai petani atau buruh tani. Selain itu, lahan paling luas telah dikuasai oleh pihak TNGHS dan Perum Perhutani serta perkebunan swasta.

Kampung Cisangku dan Kampung Nyungcung berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) akibat dilakukannya perluasan lahan untuk kawasan konservasi setelah penyerahan lahan yang dilakukan oleh Perum Perhutani kepada TNGHS. Letak Kampung Cisangku dan Kampung Nyungcung dipisahkan oleh hutan dan perbukitan dengan puncak gunung, yaitu kawasan pintu masuk menuju TNGHS.

Kampung Cisangku memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebelah barat berbatasan dengan Kampung Cerewed, Desa Kiara Sari, sebelah utara berbatasan dengan Kampung Teluk Waru, Desa Curug Bitung, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Nyungcung, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Malasari. Kampung Cisangku hanya terdapat 1 RW, yaitu RW 02 yang terdiri atas 3 RT. Luas Kampung Cisangku mencapai 176,281 hektar. Batas-batas Kampung Nyungcung adalah sebelah barat berbatasan dengan Kampung Cisangku, sebelah utara berbatasan dengan Kampung Parigi, Desa Cisarua, sebelah timur berbatasan dengan

Kampung Pabangbon, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Babakan Jengkol. Kampung Nyungcung terdapat dua RW, yaitu RW 05 (3 RT) dan RW 06 (6 RT). Luas Kampung Nyungcung mencapai 399,195 hektar.

Karakteristik Sosial Ekonomi Komunitas Lokal

Jenis pekerjaan masyarakat paling banyak terdapat pada bidang pertanian, yaitu sebagai petani. Jenis pekerjaan ini dipilih oleh mereka karena terdapat lahan yang dapat digarap, baik berupa sawah, ladang, maupun kebun. Lahan ini dapat berupa lahan milik, lahan sewa, dan lahan garapan yang berada di kawasan Eks Perum Perhutani.

Menurut masyarakat, lapisan sosial pada dua kampung ini diukur berdasarkan ukuran kekayaan yang dilihat berdasarkan tingkat pendapatan dan luas lahan. Tingkat pendapatan yang besar dapat terlihat dari bentuk rumah, kendaraan pribadi, dan peralatan elektronik. Luas lahan sebagai pelengkap ukuran kekayaan bagi kampung ini.

Pengalaman mengelola sumberdaya hutan di Kampung Cisangku termasuk kategori sedang dan pada Kampung Nyungcung termasuk kategori tinggi. Pengalaman ini berkaitan dengan usia karena mereka melakukan hal tersebut pada usia sekitar 20-an tahun. Semakin usia bertambah, semakin lama dalam mengelola sumberdaya hutan.

Sejarah Agraria Lokal

Sekitar Tahun 1945-an, masyarakat di sekitar kawasan hutan mulai membuka hutan, lalu menanaminya dengan sawah untuk kebutuhan sehari-hari. Pembukaan hutan dilakukan karena masyarakat menganggap bahwa lahan itu milik nenek moyang mereka setelah penjajah tidak menduduki kawasan tersebut. Sebelum Tahun 1945-an, telah ada pemukiman, namun belum mendapatkan hak untuk menggarap karena masih dikuasai oleh penjajah. Masyarakat juga mengetahui bahwa tidak semua kawasan hutan dapat dibuka karena mereka masih mempercayai mitos-mitos dari para leluhurnya.

Sekitar Tahun 1978, Perum Perhutani menanam tanaman pinus di lahan garapan milik masyarakat. Pihak Perum Perhutani tidak peduli mengenai lahan yang digunakan milik siapa (sebelumnya rata-rata lahan ditanami sawah oleh masyarakat). Perum Perhutani beranggapan memiliki hak atas lahan tersebut karena masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah, sehingga kekuatan masyarakat untuk merebutnya tidak cukup kuat. Pada zaman Orde Baru tersebut, mereka hanya bisa pasrah dengan kondisi seperti itu dan merelakan lahan yang telah mereka garap bertahun-tahun diserahkan kepada pihak Perum Perhutani. Masyarakat tidak mendapatkan keuntungan dengan adanya penanaman pohon pinus tersebut karena daun yang berguguran tidak dapat dijadikan bahan pembuat pupuk bahkan membuat tanah menjadi tandus.

Pada tahun 2003, dikeluarkan SK Menteri Kehutanan No.175/Kpts-II/2003, Desa Malasari masuk ke dalam wilayah TNHGS, sehingga tidak diperbolehkan ada masyarakat di dalamnya. Namun dalam perkembangannya, akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional merinci sistem dan kriteria zonasi dalam TN meliputi zona sebagai berikut: 1) zona inti, 2) zona rimba, 3) zona pemanfaatan, 4) zona tradisional, 5) zona rehabilitasi, 6) zona religi, budaya dan sejarah, dan 7) zona khusus. Penetapan zona khusus dikarenakan terdapat masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dan memanfaatkan lahan yang ada untuk digarap dalam menunjang kebutuhan sehari-hari sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional (Permenhut 2006).

Profil Taman Nasional Gunung Halimun-Salak

Secara geografis TNHGS terletak pada 106°12'58" BT-106°45'50" BT dan 06°32'14" LS-06°55'12" LS. Kawasan ini secara administratif terletak dalam tiga wilayah, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hutan tanaman di dalam kawasan TNHGS terdapat di areal yang sebelumnya berstatus

sebagai kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani, diantaranya adalah hutan tanaman Rasamala (*Altingia excels*), Pinus (*Pinus merkusii*), Damar (*Agathis sp.*), dan Puspa (*Schima wallichii*). Selain hutan tanaman, terdapat areal yang telah menjadi hutan garapan masyarakat dengan berbagai jenis tanaman budidaya, antara lain: padi, pisang, ketela pohon, jagung, dan cabai. Selain itu, juga ditemukan, berbagai jenis tanaman buah-buahan dan tanaman hutan yang dibudidayakan oleh masyarakat antara lain durian, nangka, melinjo, pala, alpukat, mangga, aren, kelapa, sengon, dan kayu afrika (manii) (TNGHS, 2008).

Secara historis TNHGS (Taman Nasional Gunung Halimun-Salak) sudah menjadi kawasan lindung dalam tradisi budaya masyarakat. Secara administrasi sama halnya taman nasional lain di Indonesia, TNHGS lahir dari perkembangan perubahan beberapa status yaitu (1) Tahun 1924-1934 status sebagai hutan lindung di bawah pemerintah Belanda dengan luas mencakup 39.941 hektar, (2) Tahun 1935-1961 status cagar alam di bawah pengelolaan pemerintah Belanda dan Republik Indonesia/ Djawatan Kehutanan Jawa Barat, (3) Tahun 1961-1978 status cagar alam di bawah pengelolaan Perum Perhutani, (4) Tahun 1979-1990 status cagar alam di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumberdaya Alam III, yaitu Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat I, (5) Tahun 1990-1992 status cagar alam dikelola oleh Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango, (6) Tahun 1992-1997 status taman nasional di bawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango, (7) Tahun 1997-2003 status taman nasional di bawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Halimun setingkat Eselon III, dan (8) Tahun 2003 status penunjukkan kawasan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak seluas 113.357 hektar (merupakan penggabungan kawasan lama TNHGS dengan Eks hutan lindung Perhutani Gunung Salak, Gunung Endut, dan hutan produksi sekitarnya) (TNGHS 2008).

Pola Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Sistem pengelolaan hutan yang terdapat di antara Kampung Cisangku dan Kampung Nyungcung adalah sistem pengelolaan hutan “campuran”. Sistem pengelolaan hutan “campuran” mengupayakan penggabungan sistem negara dan sistem yang ada di masyarakat yang menempatkan pihak ketiga (biasanya Lembaga Swadaya Masyarakat baik dalam negeri maupun dari luar negeri dan atau lembaga-lembaga pemerintah asing). Sistem pengelolaan hutan campuran ini dilakukan demi mewujudkan kelestarian hutan beserta flora dan fauna lainnya di sekitar kawasan TNGHS dengan tidak mengabaikan masyarakat di Kampung Cisangku dan Kampung Nyungcung yang termasuk ke dalam wilayah TNGHS.

Pola Pengelolaan Sumberdaya Hutan versi Pemerintah

Kawasan hutan masih tetap merupakan hutan produksi sampai sekitar Tahun 2003 (Orde Reformasi) mengalami perubahan dari hutan produksi menjadi hutan konservasi karena perluasan kawasan TNGHS. Hal ini dikarenakan jumlah hutan yang ada di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya, sehingga perlu adanya upaya pelestarian hutan termasuk flora dan fauna di dalamnya.

Pengelolaan sumberdaya hutan menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional telah merinci sistem dan kriteria zonasi dalam TN meliputi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah, dan zona khusus. Penggunaan pedoman zonasi ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan tata guna lahan di lapang dan dapat dijelaskan kepada masyarakat mengenai zonasi tersebut.

Pola Pengelolaan Sumberdaya Hutan versi Komunitas Lokal

Sistem pengelolaan hutan yang terdapat di Kampung Cisangku dan Kampung Nyungcung adalah sistem pengelolaan hutan “campuran” dengan mengupayakan penggabungan sistem negara dan sistem masyarakat yang menempatkan pihak ketiga (biasanya

Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau lembaga-lembaga pemerintah asing).

Masyarakat menganut prinsip *gunung kayuan, lamping awian, lebak sawahan, legok balongan, dan datar imahan* dalam menggarap lahan. Masyarakat lokal juga memiliki suatu keyakinan dalam menjaga hutan, yaitu *leuweung hejo masyarakat ngejo* yang artinya jika hutan hijau (lestari), masyarakat dapat makan (makmur dan sejahtera).

Masyarakat Kampung Cisangku membagi lahan menjadi tiga bagian, yaitu *leuweung tutupan, leuweung dudukuhan, dan leuweung bukaan*, sedangkan masyarakat di Kampung Nyungcung membagi lahan menjadi empat bagian, yaitu *leuweung larangan, leuweung dudukuhan, leuweung sarerea, dan lahan lembur* (kampung). Pada dasarnya, pemahaman tersebut sangat selaras dengan pembagian zonasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemahaman yang mendalam tersebut telah melahirkan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari oleh masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar bagi kolaborasi pengelolaan hutan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat namun tetap terus menjaga kelestarian hutan tersebut.

Hak atas lahan garapan di Eks Perum Perhutani bagi masyarakat termasuk ke dalam hak mengelola (*management right*) karena mereka hanya dapat mengelola sumberdaya hutan tanpa dapat menjual atau menyewakan lahan kepada pihak lain. Berbeda dengan lahan milik yang termasuk hak pengalihan (*alienation right*) karena lahan dapat diperjualbelikan atau disewakan kepada pihak lain. Pengelolaan sumberdaya hutan bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.

Persepsi Pemangku Kepentingan

Persepsi Pemerintah

Persepsi pemerintah menyatakan, bahwa lahan yang merupakan perluasan TNGHS merupakan lahan negara. Bahkan pemerintah telah menanyakan kepada masyarakat, sampai kapan mereka ingin menggarap di lahan negara tersebut. Pemerintah merasa bahwa masyarakat menjadikan mereka sebagai musuh karena

masalah hak atas lahan. Terkadang masyarakat tidak percaya terhadap apa yang dibicarakan oleh pemerintah. Lahan negara tidak dapat dijadikan hak milik untuk masyarakat, sehingga masyarakat hanya memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang belum dianggap kuat secara hukum menurut kepemilikannya.

Persepsi Komunitas Lokal

Persepsi masyarakat menganggap bahwa hutan tersebut telah diwariskan sejak nenek moyang mereka untuk digarap dan dimiliki. Tidak semua masyarakat mengetahui zona versi pemerintah karena masyarakat memiliki zona versi masyarakat sendiri yang diberitahukan secara turun temurun. Masyarakat hanya memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bahkan ada pihak dari masyarakat yang telah mengusut masalah lahan ini ke pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Masyarakat juga menganggap pemerintah menjadikan masyarakat sebagai musuh karena masalah hak atas lahan. Masyarakat menghindari konflik yang ada dengan pemerintah, tetapi hal ini sulit dilakukan.

Persepsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Menurut persepsi LSM, perluasan kawasan TNGHS belum terdapat batas yang jelas antara lahan pemerintah dan lahan yang digarap oleh masyarakat. Tidak semua masyarakat mengetahui zona versi pemerintah karena biasanya masyarakat memiliki zona versi masyarakat sendiri yang diberitahukan secara turun temurun. Peta partisipatif dibuat oleh masyarakat dengan didampingi pihak LSM untuk menunjukkan batas wilayah antara pemerintah dan masyarakat agar terlihat jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih lahan. LSM menganggap bahwa pemerintah ingin mengusir secara perlahan masyarakat yang berada dalam kawasan konservasi.

Konflik Akibat Perbedaan Persepsi

Tipe konflik yang terjadi antar pemangku kepentingan adalah konflik laten (yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat

ditangani secara efektif). Pemetaan konflik yang dilakukan dengan mengelompokannya dalam ruang-ruang konflik terdapat dua jenis konflik, yaitu konflik kepentingan dan konflik struktural. Konflik kepentingan terjadi karena adanya suatu persaingan kepentingan antara pihak pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan. Konflik struktural terjadi karena adanya ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumberdaya hutan. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik ini adalah pemerintah (TNGHS), komunitas lokal, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hubungan Antara Karakteristik Sosial Ekonomi dengan Persepsi Komunitas Lokal Pada Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Hasil analisis korelasi Rank Spearman dilakukan untuk memperkuat pernyataan pada karakteristik sosial ekonomi (tingkat pendapatan, luas lahan, dan pengalaman mengelola sumberdaya hutan) terhadap persepsi komunitas lokal. Berdasarkan hasil analisis korelasi Rank Spearman menunjukkan bahwa karakteristik sosial ekonomi (tingkat pendapatan dan luas lahan), hubungan nyata dan negatif dengan peubah alokasi peranan di masyarakat Kampung Cisangku. Demikian halnya dengan masyarakat di Kampung Nyuncung, tingkat pendapatan berhubungan negatif nyata dengan alokasi peranan. Pengalaman mengelola sumberdaya hutan berhubungan positif nyata dengan alokasi peran di Kampung Cisangku. Pengalaman mengelola sumberdaya hutan berhubungan negatif nyata dengan kewajiban masyarakat di Kampung Nyuncung dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Namun demikian, secara keseluruhan nilai korelasi yang berhubungan nyata, baik pada tingkat kesalahan satu persen, lima persen, dan sepuluh persen masih berada pada nilai kurang dari 0,5. Ini berarti bahwa hubungan tersebut relatif lemah.

Model Pengelolaan Kolaboratif

Hubungan Persepsi antara Pemangku Kepentingan pada Pengelolaan

Sumberdaya Hutan terhadap Model Pengelolaan Kolaboratif

Terdapat hubungan persepsi antara pemangku kepentingan pada pengelolaan sumberdaya hutan terhadap model pengelolaan kolaboratif, berupa persamaan persepsi antara pemangku kepentingan. Hal ini terlihat nyata saat terdapat perbedaan model pengelolaan kolaboratif di Kampung Cisangku dan Kampung Nyungcung, Desa Malasari.

Pihak LSM dapat melihat kebutuhan masyarakat (memiliki lahan atau menggarap lahan) dan apakah kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya hutan, mampu atau tidak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat hanya membutuhkan hak atas lahan untuk dapat dikelola tanpa ada aturan yang mengingit. Pihak pemerintah telah membuat kebijakan berupa pedoman zonasi taman nasional, namun belum disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik. Pemahaman masyarakat mengenai zonasi tampak terlalu rumit untuk dipahami bila tidak didampingi oleh petugas.

Keberadaan LSM yang memberitahukan mengenai SK Menteri Kehutanan No.175/Kpts-II/2003 tentang perluasan kawasan TNGHS menimbulkan kemarahan masyarakat. Kondisi tersebut memicu konflik antara pemerintah, masyarakat, dan LSM. Upaya resolusi konflik berupa model pengelolaan kolaboratif merupakan titik temu antara pemerintah, masyarakat, dan LSM. Model pengelolaan kolaboratif dibangun atas kesepakatan antara ketiga pemangku kepentingan, yaitu Model Kampung Konservasi (MKK) antara pihak pemerintah dan masyarakat Kampung Cisangku dan Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDTK) antara pemerintah dan masyarakat Kampung Nyungcung. Model pengelolaan kolaboratif ini tergantung dari sejauhmana peran para pemangku kepentingan dalam proses pembentukannya yang berbeda, meskipun tujuan sama, yaitu masyarakat dapat menggarap lahan sesuai hak mereka serta menjaga kelestarian hutan bersama-sama. Model pengelolaan kolaboratif ini merupakan persamaan persepsi antara pemerintah, masyarakat, dan LSM.

Model Kampung Konservasi (MKK)

Model Kampung Konservasi (MKK) merupakan program yang dibuat oleh TNGHS agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat. Program MKK diberikan kepada masyarakat di Kampung Cisangku dan mereka menerimanya karena terdapat banyak manfaat. Model Kampung Konservasi (MKK) merupakan suatu program yang berasal dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Pembuatan program MKK ini bekerjasama dengan JICA. Model Kampung Konservasi (MKK) memiliki visi “Masyarakat Hidup Bersama Taman Nasional”. Tujuan pengembangan MKK, yaitu:

- (1) terdorongnya tindakan konservasi dengan partisipasi masyarakat;
- (2) terdorongnya pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan di area TNGHS yang strategis; dan
- (3) memperkenalkan pengalaman tersebut ke desa lain baik di dalam TNGHS atau luar TNGHS.

Program MKK termasuk *top down* karena belum adanya partisipasi dari masyarakat Cisangku dalam membuat kegiatan dari mulai perencanaan. Selain itu, kegiatan MKK dikategorikan sebagai *top down* karena konsep ini berasal dari TNGHS karena dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 yang menyebutkan mengenai pedoman Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Permenhut 2004).

Pengaruh pemerintah lebih kuat dibandingkan LSM karena masyarakat menginginkan keuntungan dari adanya MKK, sehingga masyarakat bekerjasama dengan pihak pemerintah. Penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) dilakukan pada tahun 2007 dan telah diperpanjang pada bulan Januari 2011.

Keuntungan dari program MKK adalah melihat dari peraturan yang ada sangatlah jelas maksud dari dibentuknya MKK. Kekurangannya adalah belum adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kegiatan karena awalnya, isi perjanjian berasal dari pihak TNGHS dan tidak adanya pengesahan dari Ketua Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada MoU MKK tersebut.

Kampung dengan Tujuan Konservasi (KDTK)

Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDTK) diinisiasi oleh masyarakat Kampung Nyungcong. Pihak LSM (RMI) sebagai pihak yang menjembatani permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kampung Nyungcong dan pemerintah (TNGHS) memiliki pengaruh yang kuat dibandingkan pihak pemerintah. Masyarakat menolak konsep MKK yang ditawarkan pemerintah dan tetap memilih KDTK. Selain itu, pola pikir masyarakat telah berubah sejak adanya KDTK. Masyarakat Kampung Nyungcong membuat peta partisipatif untuk memperkuat dukungan mereka atas lahan garapan yang tumpang tindih. Model KDTK ini termasuk *bottom up* karena adanya partisipasi masyarakat Kampung Nyungcong dimulai dari perencanaan sampai evaluasi.

Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDTK) yang dimiliki Kampung Nyungcong melakukan suatu seminar, *workshop*, dan sebagainya agar diakui oleh banyak pihak. Setelah dilakukan berbagai macam kegiatan tersebut, maka banyak orang mengunjungi Kampung Nyungcong untuk melakukan studi banding. Studi banding ini tidak hanya dilakukan oleh warga Indonesia, tetapi warga dari luar negeri, seperti Amerika Serikat, India, Australia, Afrika, dan sebagainya datang ke kampung ini karena rasa penasaran.

Model KDTK merupakan contoh kedua di dunia karena berasal dari inisiatif masyarakat untuk memperoleh haknya kembali atas sumberdaya hutan. KDTK ini membantu menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi KDTK supaya ada pembinaan terhadap masyarakat agar TNGHS menyerahkan pada masyarakat mengenai lahan garapan.

Bentuk penghargaan dari terbentuknya KDTK ini adalah pengaspalan jalan oleh *International Center of Research in Agroforestry* (ICRAF) sepanjang dua kilometer di Kampung Nyungcong. Lalu, diadakan pelatihan yang diberikan oleh berbagai pihak, seperti bagaimana cara melakukan pembenihan, pembibitan, membuat pupuk organik, okulasi, dan

sebagainya. Selain itu, pemberian bibit pohon kayu dan pohon buah-buahan dari pihak Departemen Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan LSM.

Penandatanganan MoU dengan pihak TNGHS telah terlaksana pada tanggal 22 Juni 2010, namun hingga saat ini belum disahkan oleh Departemen Kehutanan dari Direktorat Kebijakan Konservasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) bagian Biro Hukum.

Keuntungan dari pembentukan KDTK adalah masyarakat dapat berinisiatif dalam membuat suatu gerakan agar mereka dapat mengambil haknya kembali atas lahan garapan, sehingga terhindar dari konflik tenurial dengan pemerintah (TNGHS). Kekurangannya adalah tidak semua warga berpartisipasi aktif karena seluruh kegiatan berpusat pada RW 05 dan hanya perwakilan dari warga RW 06 yang berperan aktif dalam setiap kegiatan yang berlangsung dan saat ini kurangnya kesadaran dalam membuat kegiatan tanpa adanya pendamping.

KESIMPULAN

Pola pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Kampung Cisangku dan Kampung Nyungcong adalah sistem pengelolaan hutan "campuran". Peran pemerintah memberikan batasan bahwa kawasan hutan produksi mengalami perubahan dari hutan produksi menjadi hutan konservasi karena perluasan kawasan TNGHS pada tahun 2003. Pengelolaan sumberdaya hutan menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 56 /Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional merinci sistem dan kriteria zonasi dalam TN. Masyarakat Kampung Cisangku membagi lahan menjadi tiga bagian, yaitu *leuweung tutupan*, *leuweung dudukan*, dan *leuweung bukaan*, sedangkan masyarakat di Kampung Nyungcong membagi lahan menjadi empat bagian, yaitu *leuweung larangan*, *leuweung dudukan*, *leuweung sararea*, dan *lahan lembur* (kampung). Pada dasarnya, pemahaman tersebut sangat selaras dengan pembagian zonasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Persepsi pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya hutan adalah lahan yang menjadi perluasan TNGHS merupakan lahan negara. Lahan negara tidak dapat dijadikan hak milik masyarakat, sehingga masyarakat hanya memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang belum dianggap kuat secara hukum. Persepsi masyarakat menganggap bahwa hutan tersebut telah diwariskan sejak nenek moyang mereka untuk digarap dan dimiliki. Tidak semua masyarakat mengetahui zona versi pemerintah karena masyarakat memiliki zona versi masyarakat sendiri yang diberitahukan secara turun temurun. Persepsi LSM, perluasan kawasan TNGHS belum terdapat batas yang jelas antara lahan pemerintah dan lahan yang digarap oleh masyarakat. Peta partisipatif dibuat oleh masyarakat dengan didampingi pihak LSM untuk menunjukkan batas wilayah antara pemerintah dan masyarakat agar terlihat jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih lahan. LSM menganggap bahwa pemerintah ingin mengusir secara perlahan masyarakat yang berada dalam kawasan konservasi.

Persepsi pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya hutan menghasilkan program Model Kampung Konservasi (MKK), sedangkan persepsi masyarakat di Kampung Nyungcong dengan difasilitasi LSM menghasilkan Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDTK). Perbedaan antara MKK dan KDTK terletak pada idealisme setiap pemangku kepentingan, sehingga terbentuk perbedaan model pengelolaan kolaboratif. Kolaborasi dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan. Program MKK termasuk *top down* (bekerjasama dengan pihak TNGHS) karena belum adanya partisipasi dari masyarakat Cisangku dalam membuat kegiatan dari mulai perencanaan hingga evaluasi walaupun pada awalnya LSM telah masuk ke wilayah ini. Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDTK) diinisiasi oleh masyarakat Kampung Nyungcong. Pihak LSM (RMI) sebagai pihak yang menjembatani permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kampung Nyungcong dan pemerintah (TNGHS). Model KDTK ini termasuk *bottom up* karena adanya

partisipasi masyarakat kampung Nyungcong dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hasil kesepakatan yang ditandatangani antar pemangku kepentingan dinamakan MoU (*Memorandum of Understanding*).

DAFTAR PUSTAKA

- Asngari PS. 1984. Persepsi direktur penyuluhan tingkat “karesidenan” dan kepala penyuluh pertanian terhadap peranan dan fungsi lembaga penyuluhan pertanian di negara Texas, Amerika Serikat. *Media Peternakan* 9 (2): 1-43. Bogor [ID]: Fakultas Peternakan IPB.
- DeVito JA. 1997. Komunikasi antarmanusia. (Alih bahasa dari bahasa Inggris oleh Maulana A). Jakarta [ID]: Proffesional Books. Judul asli: *Human communication*. 550 hal.
- Fisher S, Ludin J, Williams S, Abdi DI, Smith R, Williams S. 2000. Mengelola konflik: Keterampilan dan strategi untuk bertindak. (Alih bahasa dari bahasa Inggris oleh Kartikasari SN, Tapilatu MD, Maharani R, dan Rini DN). Jakarta [ID]: The British Council. Judul asli: *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*. 205 hal.
- Fuad F dan Maskanah S. 2000. Inovasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya hutan. Bogor [ID]: Pustaka LATIN. 156 hal.
- Hanafi I, Ramdhaniaty N, dan Nurzaman B. 2004. *Nyoreang alam ka tukang, nyawang anu bakal datang*: Penelusuran pergulatan di Kawasan Halimun, Jawa Barat-Banten. Bogor [ID]: RMI-The Indonesian Institute for Forest and Environment. 105 hal.
- Departemen Kehutanan. 2005. [Internet]. [diunduh tanggal 20 Januari 2011]. Dapat diunduh dari: <http://www.dephut.go.id/informasi/statistik/2005/Planologi.htm>
- _____. 2008. [Internet]. [diunduh tanggal 20 Januari 2011]. Dapat diunduh

- dari:
[http://www.dephut.go.id/files/Statistik Kehutanan 2008 Planologi.pdf](http://www.dephut.go.id/files/Statistik%20Kehutanan%202008%20Planologi.pdf)
- Kusumanto T, Yuliani EL, Macoun P, Indriatmoko Y, dan Adnan H. 2006. Belajar beradaptasi bersama-sama mengelola hutan di Indonesia. Bogor [ID]: CIFOR. 231 hal.
- Lynch OJ dan Harwell E. 2006. Sumberdaya milik siapa? Siapa penguasa barang publik?: Menuju sebuah paradigma baru bagi keadilan lingkungan hidup dan kepentingan nasional di Indonesia. (Alih bahasa dari bahasa Inggris oleh Studio Kendil). Bogor [ID]: Studio Kendil. Judul asli: *Whose natural resources? Whose common good?: Toward a new paradigm of environmental justice and the national interest in Indonesia*. 253 hal.
- Moniaga S. 1998. Hak siapa, hak apa, sistem hukum yang mana dan pengelolaan hutan yang bagaimana. Suharjito D, editor. Hak-hak penguasaan atas hutan di Indonesia. Bogor [ID]: Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat (P3KM). 82 hal.
- [Permenhut] Peraturan Menteri Kehutanan. 2004. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 19/Menhut-II/2004 tentang kolaborasi pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. 2004. [Internet]. [diunduh tanggal 27 Februari 2011]. Dapat diunduh dari: <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1602>
- _____. 2006. Peraturan Menteri Kehutanan No. 56/Menhut-II/2006 tentang pedoman zonasi taman nasional menteri kehutanan. 2006. [Internet]. [diunduh tanggal 27 Februari 2011]. Dapat diunduh dari: [http://www.wgtenure.org/file/Peraturan Perundangan/Permenhut 56 2006. pdf](http://www.wgtenure.org/file/Peraturan%20Perundangan/Permenhut%2056%202006.pdf)
- RMI. 2007. Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDTK) pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat yang dituangkan melalui perencanaan komunitas. Bogor [ID]: RMI-The Indonesian Institute for Forest and Environment. 52 hal.
- Soekanto S. 2000. Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta [ID]: PT RajaGrafindo Persada. 530 hal.
- Suporahardjo. 2005. Manajemen kolaborasi: Memahami pluralisme membangun konsensus. Bogor [ID]: Pustaka LATIN. 505 hal.
- Tadjudin D. 2000. Manajemen kolaborasi. Bogor [ID]: Pustaka LATIN. 163 hal.
- [TNGHS] Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 2008. *General information: Sejarah kawasan*. [Internet]. [diunduh tanggal 5 Juni 2011]. Dapat diunduh dari: <http://www.tnhalimun.go.id/static/generalinformation.html>
- _____. 2008. *Overview*. [Internet]. [diunduh tanggal 22 Februari 2011]. Dapat diunduh dari: <http://www.tnhalimun.go.id/static/overview.html>
- _____. 2008. Rencana pengelolaan lima tahunan (Jangka menengah): Taman Nasional Gunung Halimun Salak Tahun (2007-2011). Kabandungan [ID]: Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Departemen Kehutanan. 58 hal.